ASPEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (WTO) DALAM HUBUNGAN KERJASAMA EKONOMI REGIONAL ASEAN (AFTA)

Oleh : Zulfikar Jayakusuma, SH, MH.¹

Abstrak

AFTA telah diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002. konsekwensinya adalah kita harus menguasai ketentuanketentuan dalam AFTA itu sendiri dan juga menguasai ketentuanketentuan dalam GATT-WTO agar kita dapat mengikuti aturan main kedua lembaga perdagangan tersebut. Pengelompokan perdagangan regional dapat berbentuk customs unions atau suatu free trade area. Dalam suatu free trade area setiap negara anggota mempertahankan kebijakan perdagangan luar negerinya masing-masing, termasuk dalam hal tarif terhadap negara non anggota. Sedangkan customs union menetapkan suatu sistem tarif yang seragam terhadap negara bukan anggota. Namun demikian menjadi persyaratan bagi kedua bentuk pengaturan regional tersebut bahwa tarif dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut perdagangan antar negara anggota dengan yang bukan negara anggota tidak diperbolehkan lebih bersifat restriktif dibandingkan dengan keadaan sebelum terbentuknya pengelompokan tersebut. Anggota WTO bagaimanapun diperbolehkan membuat suatu ikatan yang ditetapkan dalam kondisi khusus

Keyword:

I. Pendahuluan

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah suatu kawasan perdagangan bebas yang diciptakan oleh negara-negara anggota ASEAN, yang dimanfaatkan sebagai suatu wadah untuk persiapan dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia yang dipelopori oleh GATT-WTO. Dalam AFTA tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN adalah juga anggota AFTA, dan sebagian besarnya adalah anggota organisasi perdagangan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

internasional WTO. Tentunya pengaturan mengenai perdagangan dalam kedua lembaga ini tidak boleh saling bertentangan, justru sebaliknya diharapkan ketentuan-ketentuan dalam AFTA menunjang kesiapan negara-negara ASEAN dalam memasuki era perdagangan bebas dunia.

AFTA telah diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002. konsekwensinya adalah kita harus menguasai ketentuan-ketentuan dalam AFTA itu sendiri dan juga menguasai ketentuan-ketentuan dalam GATT-WTO agar kita dapat mengikuti aturan main kedua lembaga perdagangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengaturan hukum perdagangan internasional (WTO) mengenai hubungan kerjasama ekonomi regional ASEAN AFTA dan ketentuan-ketentuan tentang perdagangan regional yang terdapat dalam AFTA itu sendiri.

II. Prinsip-prinsip Dasar Dalam GATT-WTO dan Pengecualian Dari Prinsip-prinsip Dasar.

Dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan GATT-WTO secara umum terdapat lima prinsip yang menjadi dasar ketika suatu negara melakukan praktek-praktek perdagangan internasional,² prinsipprinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Most Favoured Nation

Menurut prinsip ini suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Semua negara terikat untuk memberikan negara-negara yang lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 GATT 1994.

b. Prinsip National Treatment

Menurut prinsip ini produk dari suatu negara anggota yang diimpor kedalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994.

c. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif

² Huala Adolf, A.Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam* Perdagangan Internasional, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hlm.

Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun pada umumnya dilarang. Hal ini disebabkan karena praktek demikian mengganggu perdagangan yang normal.

d. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya Prinsip ini diatur dalam Pasal 11.

e. Prinsip Resiprositas

Prinsip ini merupakan fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak pada preambule GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Lima prinsip diatas adalah sebagai pedoman dalam perundingan-perundingan lanjutan negara-negara anggota dan sebagai acuan pula bagi semua ketentuan dalam GATT-WTO dan implentasinya dalam praktek oleh negara-negara anggota. Disamping itu GATT/WTO juga mengatur berbagai pengecualian dari prinsip dasar, seperti :

1. Kerjasama regional, bilateral dan custom union.

Pasal 24 GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan custom union asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut.

2. Pengecualian Umum

Pasal 20 GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan, mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas.

3. Tindakan Anti Dumping dan Subsidi

Pasal 6 GATT 1994, Persetujuan Antidumping dan subsidi memperkenankan pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan hanya kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan dumping dan mendapatkan subsidi.

4. Tindakan Safeguards

Pasal 19 GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri.

- 5. Tindakan Safeguards untuk mengamankan Balance of Payment
- 6. Melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Dalam prinsip-prinsip dasar ini yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi regional AFTA adalah pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nations* yaitu pembentukan kerjasama regional. Di dalam GATT sendiri telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama regional ini yaitu pada Pasal 24. Dimana kemudian dilengkapi oleh hasil putusan terakhir putaran Uruguay yang menafsirkan beberapa paragrap dalam Pasal 24 ini dan ditambah ketentuan tentang GATS khususnya Pasal 5.

III. Ketentuan-Ketentuan Hukum Perdagangan Internasional Mengenai Hubungan Kerjasama Ekonomi Regional Asean Free Trade Area (AFTA)

Negara dapat melaksanakan perdagangan internasional melalui penciptaan suatu unit integrasi ekonomi. Tipe organisasi seperti ini mengurangi atau menghapuskan tarif diantara negara-negara anggota, walaupun memberikan bea import yang bertentangan dengan negara yang bukan anggota. Konsekwensinya produsen yang tergabung dalam lembaga ini mendapatkan tarif istimewa atau perlakuan bebas bea. Sementara itu, barang-barang yang diimpor dari luar wilayah dikenakan tarif dan mengalami suatu comparative disadvantage. Demikian iuga supliers luar negeri boleh melakukan hambatan non tarif semacam dalam negri memperoleh walaupun pabrik quota keanekaragaman keuntungan khusus seperti incentif perpajakan. 3

(regional trading perdagangan regional Pengaturan untuk arrangements) dimana sekelompok negara sepakat menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan terhadap impor dari sesama anggotanya telah berlansung dibeberapa region dunia seperti European Union dengan pasar tunggalnya dan ASEAN dengan AFTA nya. GATT mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas. Karena itu pula GATT

³ Carl, Beverly May, *Trade and the Developing World in the 21*st *Century*, New York, Transnational Publishers Inc, 2001, hlm 62.

mengakui pengelompokan-pengelompokan demikian itu sebagai suatu pengecualian dari aturan umum klausul MFN (*Most Favoured Nations*). Dalam suatu *Free Trade Area*, setiap anggota tetap menjalankan kebijaksanaan perdagangan eksternalnya, termasuk tarif terhadap non anggota. Dalam suatu *Customs Union* negara anggotanya melaksanakan suatu bea tarif yang seragam terhadap bukan negara anggota.⁴

Anggota WTO bagaimanapun diperbolehkan membuat suatu ikatan yang ditetapkan dalam kondisi khusus dimana diuraikan dalam tiga perangkat peraturan, seperti dibawah ini:

- 1) Paragraphs 4 to 10 of Article XXIV of GATT (as clarified in the Understanding on the Interpretation of Article XXIV of the GATT 1994) provide for the formation and operation of customs unions and free-trade areas covering trade in goods;
- 2) the so-called Enabling Clause (i.e., the 1979 Decision on Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries) refers to preferential trade arrangements in trade in goods between developing country Members; and
- 3) Article V of GATS governs the conclusion of RTAs in the area of trade in services, for both developed and developing countries.⁵

Dari beberapa ketentuan diatas yang terpenting dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini mengizinkan kelompok-kelompok integrasi regional sebagai pengecualian dari prinsip umum *Most Favoured Nations*, dengan syarat dipenuhinya kriteria-kriteria tertentu secara ketat. Ketentuan-ketentuan GATT ini dimaksudkan agar memudahkan perdagangan diantara negara-negara yang bersangkutan tanpa menimbulkan hambatan terhadap perdagangan dengan dunia luar, dengan cara ini integrasi regional harus merupakan pelengkap dari sistem perdagangan multilateral, bukan menghambatnya. 6

Pengelompokan perdagangan regional sebagaimana yang diatur Pasal 24 dapat berbentuk *customs unions* atau suatu *free trade area*. Dalam kedua bentuk pengaturan perdagangan regional ini bea masuk serta hambatan-hambatan lainnya untuk segala bentuk perdagangan antara negara-negara dalam kelompok diharuskan untuk dihilangkan.

⁴ Huala Adolf, A.Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 20.

⁵ WTO, Regional Trade Agreement; The WTO's Rules, dalam < http://www.wto.org >

⁶ Hata, Aspek-aspek Non Hukum Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Bandung, STHB PRESS, 1998. hlm 70.

Dalam suatu free trade area setiap negara anggota mempertahankan kebijakan perdagangan luar negerinya masing-masing, termasuk dalam hal tarif terhadap negara non anggota. Sedangkan customs union menetapkan suatu sistem tarif yang seragam terhadap negara bukan anggota. Namun demikian menjadi persyaratan bagi kedua bentuk pengaturan regional tersebut bahwa tarif dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut perdagangan antar negara anggota dengan yang bukan negara anggota tidak diperbolehkan lebih bersifat restriktif dibandingkan dengan keadaan sebelum terbentuknya pengelompokan tersebut.

John H Jackson mengemukakan bahwa dalam Pasal 24 merupakan pengecualian terhadap prinsip MFN untuk kelompok perdagangan dengan menerapkan tiga bentuk asosiasi ⁸;

- 1. A Free Trade Area (defined an Article XXIV, Paragraph 8 (b), as an association of nations with duty free treatment for import from members)
- 2. A custom Union (defined in article XXIV, paragraph 8 (a) as an association of natyions with duty free treatment for import from members and a common level of external tariffs for imports from non members)
- 3. An Interim Agreement Leading to one of the above within a "reasonable period of time"

Dalam ketentuan *Decision of 28 November 1979* mengenai perlakuan berbeda dan perlakuan khusus terhadap keikutsertaan negara-negara berkembang dalam GATT. Juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang kerjasama regional oleh negara-negara berkembang. Selanjutnya pengaturan kerjasama regional ini juga terdapat dalam Pasal 5 GATS yang substansinya juga tidak menghalangi bagi negara anggota GATS untuk membuat suatu kesepakatan diantara sesama mereka atau membuat kesepakatan diantara negara-negara yang bersifat regional.

Lebih jauh dalam Pasal 5 paragraph 1 ketentuan GATS diatas lebih kurang disebutkan bahwa : ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi setiap negara anggota untuk bergabung menjadi anggota dalam atau untuk

⁷ Hata, Ibid.

⁸ Jackson, John H, Davey William J, Sykes, Jr, Alan O, Legal Problems Of International Economic Relations Case, Materials and Text on the National And International Regulation of Transnational Economic Relations, St Paul, Minn, West Publishing Co, 1995 hlm 471

mengadakan persetujuan liberalisasi perdagangan jasa diantara dua atau lebih negara anggota dalam persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut; (a) meliputi banyak sektor; (b) menghilangkan atau menghapuskan banyak diskriminasi yang berkaitan dengan Pasal 17 yang terdapat antara dua atau lebih negara anggota untuk sektorsektor yang tercakup dalam butir (a) melalui; i) penghapusan ketentuan diskriminasi yang ada, dan / atau; ii) pelanggaran diambilnya ketentuan baru yang diskriminatif. Yang diambil sejak berlakunya persetujuan tersebut atau berdasarkan jangka waktu yang memadai, kecuali untuk ketentuan-ketentuan yang diizinkan berdasarkan Pasal 11, 12, 14 dan 14 bis.

Dalam Pasal 5 paragraph 3 (a) dinyatakan apabila negara berkembang yang menjadi peserta dalam kesepakatan regional tersebut, haruslah diberikan fleksibilitas yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan negara yang bersangkutan. Kemudian ditambahkan Paragraph 4 bahwa kerjasama regional yang dibuat harus ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam perdagangan antara negara anggota persetujuan tersebut dan tidak boleh digunakan untuk meningkatkan hambatan perdagangan jasa-jasa secara keseluruhan pada masing-masing sektor atau sub sektor terhadap negara-negara lain menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hambatan yang ada sebelum diadakannya persetujuan tersebut.

IV. Ketentuan-ketentuan Hukum Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Regional ASEAN AFTA

Sejak tahun 1990, tren perekonomian negara-negara didunia telah mengarah kepada apa yang disebut sebagai "glokalisasi", yaitu penggabungan dari kecendrungan globalisasi dan lokalisasi. Sebagai antisipasi terhadap kecendrungan globalisasi murni yang tertuang dalam wadah WTO. Beberapa negara yang memiliki kesamaan kepentingan membentuk suatu wadah global pada lingkup yang lebih sempit atau regional. Bentuk-bentuk regionalisasi ini seperti, AFTA, APEC, NAFTA dan sebagainya. Hal ini merupakan upaya dari negaranegara yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk tetap dapat bersaing dalam kancah perekonomian global. Namun demikian tanpa disadari pembentukan tersebut sesungguhnya menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan antar negara.

⁹ Armida S Alisjahbana, *Kesiapan Indonesia Menghadapi AFTA dan Integrasi Ekonomi ASEAN; Tinjauan Aspek Ekonomi*, Makalah disampaikan pada Seminar Aspek-aspek Ekonomi dan Hukum Implikasi AFTA 2003, Fakultas Hukum Univ. Padjadjaran, 24 Maret 2003.

penting yang merupakan awal bagi Suatu tahapan perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan perekonomian global, adalah dengan adanya KTT ASEAN IV di Singapura, 27 - 28 Januari 1992 yang mempunyai arti penting dan bersejarah karena diadakan pada saat tatanan internasional sedang mengalami perubahan yang mendasar. Pada saat itu, dibidang kerjasama ekonomi, para Negara/Pemerintahan ASEAN telah menyepakati suatu kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) yang berfungsi sebagai payung bagi segala bentuk kerjasama ekonomi ASEAN di masa mendatang. Pada pertemuan tersebut telah disepakati iuga untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebasa ASEAN (AFTA).¹⁰

Dalam AFTA posisi Indonesia termasuk penting dan strategis. Paling tidak dari segi jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar, bahkan masih lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk seluruh negara anggota ASEAN Lainnya. Jumlah penduduk yang besar biasanya diidentikkan dengan potensi pasar, meskipun dari sudut pandang lain, jumlah penduduk belum tentu menggambarkan kekuatan pasar secara riil.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA yang dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992 ini, pada awalnya ditargetkan sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.¹¹

Sejak berdirinya AFTA hingga sekarang terdapat beberapa kesepakatan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan AFTA oleh negara-negara anggotanya, antara lain :

- Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1992)
- 2. Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1992)

Departemen Luar Negri RI, Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN, dalam http://www. Deplu.go.id
11 Ibid.

- 3. Protocol to Amend the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement (1995)
- 4. Protocol for the Accession of Socialist Republic of Vietnam to the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1995)
- 5. Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1995)
- 6. Protocol for the Accession of the Socialist Republic of Vietnam to the Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1995)
- 7. Protocol to Amend the Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1995)
- 8. ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (1998)
- 9. Protocol on Notification Procedures (1998)
- 10. Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products (1999)
- 11. Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List ¹² dan,
- 12. Protocol to Amend the Agreement on the Common Effevtive Preferential Tariff (CEPT) Scheme For the ASEAN Free Trade Area (AFTA) for the Alimination of Import Duties (2003).¹³

CEPT-AFTA konsisten dengan GATT, dan merupakan skema yang bersifat berorientasi keluar (*outward-looking*). Skema CEPT merupakan cara untuk membentuk tarif preferensi yang secara efektif sama di kawasan ASEAN dan tidak menimbulkan hambatan tarif terhadap ekonomi diluar ASEAN.

Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk

¹² ASEAN, ASEAN Free Trade Area (AFTA) Agreement, dalam < http://www.aseansec.org >

Huala Adolf, *Aspek-aspek Hukum Implikasi AFTA*, Makalah disampaikan pada Seminar Aspek-aspek Ekonomi dan Hukum Implikasi AFTA 2003, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 24 Maret 2003, hlm 3.

142

pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT). Pembatasan kwantitatif dihapuskan segera setelah suatu produk menikmati konsesi CEPT, sedangkan hambatan non-tarif dihapuskan¹⁴ dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsensi CEPT.

Peraturan-peraturan dasar dari CEPT meliputi : 1) Revised Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA); 2) Daftar produk CEPT dan jadwal penurunan tarif; 3) Surat keputusan Menteri Keuangan tentang penepatan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Rangka Skema CEPT. Dan dalam pelaksanaannya produk CEPT diklasifikasikan kedalam 4 daftar¹⁵, yaitu:

- Inclusion List (IL), yaitu daftar yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria sbb :
 - 1) jadwal penurunan tarif
 - 2) Tidak ada pembatasan kwantitatif
 - 3) Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.
- General Exception List (GEL), yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis. Ketentuan mengenai General Exceptions dalam perjanjian CEPT konsisten dengan Artikel X dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Contoh: senjata dan amunisi, narkotik, dsb.
- Temporary Exclusions List (TEL). Yaitu daftar yang berisi produk-produk yang dikecualikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT. Produk-produk TEL barang manufaktur harus dimasukkan kedalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati konsensi tarif CEPT dari negara anggaota ASEAN lainnya. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk-produk yang tercakup dalam ketentuan General Exceptions.
- Sensitive List, yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (*Unprocessed Agricultural Products* = UAP).

15 Ibid.

¹⁴ Armida S Alisjahbana, *Op. Cit.*

- 1) Produk-produk pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari *Harmonized System Code* (HS), dan bahan baku pertanian yang sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS;
- 2) Produk-produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya.

Produk dalam SL harus dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka waktu untuk masing-masing negara sbb: Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand tahun 2003; Vietnam tahun 2013; Laos dan Myanmar tahun 2015; Cambodia tahun 2017.

Contoh: beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk bisa memperoleh konsensi CEPT¹⁶, antara lain :

- a) Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam *Inclusion List* (IL) dari negara eksportir maupun importir.
- b) Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council);
- c) Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%.

Yang dimaksud dengan suatu produk mempunyai kandungan lokal ASEAN 40% adalah suatu produk yang kandungan bahan didalamnya 40% berasal dari negara anggota ASEAN.

Selain penurunan tariff dalam perjanjian CEPT-AFTA juga terdapat ketentuan tentang Penghapusan hambatan pembatasan kwantitatif (quantitative restriction) dan hambatan non-tarif (non-tariffs barriers) serta pengecualian terhadap pembatasan nilai tukar terhgadap produk-produk CEPT. Kemudian dalam Pasal 6 juga mengatur tentang Safeguard Measures¹⁷ yaitu apabila implementasi skema CEPT mengakibatkan impor dari suatu produk tertentu menigkat sampai pada suatu tingkat yang merugikan terhadap sektor-sektor atau industri-industri yang memproduksi barang sejenis, maka negara anggota pengimpor dapat menunda pemberian konsensi untuk sementara, sebagai suatu tindakan darurat. Penundaan tersebut harus konsisten dengan Pasal 19 dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Negara anggota yang mengambil tindakan darurat tersebut, harus

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

menotifikasikan segera kepada Dewan AFTA melalui ASEAN Secretariat, dan tindakan tersebut perlu dikonsultasikan dengan negara-negara anggota lain yang terkait¹⁸.

Produk-produk yang dianggap sensitive dapat dikeluarkan dari CEPT-AFTA. Dimana produk-produk pertanian sensitif ini adalah produk-produk yang tercakup dalam daftar *Protocol on The Special Arrangement For Sensitive and Highly Sensitive Product.* Pemasukan produk sensitif kedalam CEPT waktunya lebih lama, yaitu : untuk Brunai, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand paling lambat tahun 2015; dan Cambodian tahun 2017¹⁹.

Dalam perjanjian CEPT-AFTA, perselisihan atau sengketa dapat diproses penyelesaiannya secara formal melalui *Dispute Settlement Mechanism*. Namun dalam prakteknya tidak ada sengketa yang diproses secara formal melalui mekanisme ini. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui semangat ASEAN dan secara kekeluargaan, melalui pertemuan yang bertingkat-tingkat dalam *Working Group, Senior Economic Official Meeting* (SEOM), AFTA Council dan Menterimenteri Ekonomi ASEAN (AEM)²⁰.

V. Kesimpulan

Pengelompokan perdagangan regional sebagaimana yang diatur Pasal 24 dapat berbentuk *customs unions* atau suatu *free trade area*. Dalam suatu *free trade area* setiap negara anggota mempertahankan kebijakan perdagangan luar negerinya masing-masing, termasuk dalam hal tarif terhadap negara non anggota. Sedangkan customs union menetapkan suatu sistem tarif yang seragam terhadap negara bukan anggota. Namun demikian menjadi persyaratan bagi kedua bentuk pengaturan regional tersebut bahwa tarif dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut perdagangan antar negara anggota dengan yang bukan negara anggota tidak diperbolehkan lebih bersifat restriktif dibandingkan dengan keadaan sebelum terbentuknya pengelompokan tersebut

Anggota WTO bagaimanapun diperbolehkan membuat suatu ikatan yang ditetapkan dalam kondisi khusus dimana diuraikan dalam tiga perangkat peraturan, seperti dibawah ini:

 Paragraphs 4 to 10 of Article XXIV of GATT (as clarified in the Understanding on the Interpretation of Article XXIV of the GATT 1994);

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

- 2. the so-called Enabling Clause (i.e., the 1979 Decision on Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries); and
- 3. Article V of GATS

Skema CEPT-AFTA merupakan cara untuk membentuk tarif preferensi yang secara efektif sama di kawasan ASEAN dan tidak menimbulkan hambatan tarif terhadap ekonomi diluar ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) ini merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT). Pembatasan kwantitatif dihapuskan segera setelah suatu produk menikmati konsesi CEPT.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Armida S Alisjahbana, Kesiapan Indonesia Menghadapi AFTA dan Integrasi Ekonomi ASEAN; Tinjauan Aspek Ekonomi, Makalah disampaikan pada Seminar Aspek-aspek Ekonomi dan Hukum Implikasi AFTA 2003, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 24 Maret 2003,
- ASEAN, ASEAN Free Trade Area (AFTA) Agreement, dalam http://www.aseansec.org
- Carl, Beverly May, *Trade and the Developing World in the 21st Century*, New York, Transnational Publishers Inc., 2001,
- Departemen Luar Negeri RI, Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN, dalam http://www. Deplu.go.id
- Hata, Aspek-aspek Non Hukum Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Bandung, STHB PRESS, 1998.
- Huala Adolf, A.Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994,
- Huala Adolf, Aspek-aspek Hukum Implikasi AFTA, Makalah disampaikan pada Seminar Aspek-aspek Ekonomi dan Hukum Implikasi AFTA 2003, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 24 Maret 2003
- Jackson, John H, Davey William J, Sykes, Jr, Alan O, Legal Problems Of International Economic Relations Case, Materials and Text on

- 146 Aspek Hukum Perdagangan Internasional (Wto) Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Regional Asean (Afta)
 - the National And International Regulation of Transnational Economic Relations, St Paul, Minn, West Publishing Co, 1995
- WTO, Regional Trade Agreement; The WTO's Rules, dalam http://www.wto.org
- WTO, Regional Trade Agreements: The Basic Rules For Goods, The Original GATT Article XXIV, complemented by an "Ad Art XXIV", has been updated in 1994 with an Understanding dalam http://www.wto.org
- WTO, Legal Texts; Differential and more favourable treatment reciprocity and fuller participation of developing countries; Decision of 28 November 1979 (L/4903), dalam http://www.wto.org
- WTO, Uruguay Round Agreement; General Agreement on Trade in Service Article V, dalam http://www.wto.org